

BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT)
(Studi Tentang Aspek Kelembagaan Di BMT “SUMBER USAHA”
Tengaran, Semarang)



SKRIPSI

Disusun Dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat Guna Mencapai
Derajat Sarjana Hukum Islam dan Sarjana Hukum Pada Program
Double Degree (Twinning Programme) Fakultas Agama Islam dan
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

ANIK SURYANTI

I 000 000 066 / C 100 000 334

**TWINNING PROGRAMME
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2009**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, agar manusia saling tolong menolong, tukar menukar keperluan untuk dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya, baik dalam jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, maupun cara lain yang diridhoi oleh Allah SWT. Untuk menjaga keteraturan muamalat yang dilakukan oleh hambanya, Allah memberikan peraturan dalam bermuamalat. Hukum Islam yang mengatur manusia dengan manusia lain, benda dan alam semesta disebut hukum muamalah.¹ Dalam bidang muamalah hukum asal semua perbuatan adalah kebolehan (jaiz= halal), kecuali hal-hal yang jelas dilarang yaitu maysir, gharar, dan riba.²

Salah satu asas bermuamalah ialah tolong menolong, berdasarkan perintah Allah SWT dalam Firman-Nya pada QS. Al Maidah ayat 2) yang artinya :

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa....”³

Berdasarkan pada ayat Al Qur'an di atas kiranya dapat dipahami bahwa tolong menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan dianjurkan oleh Allah

¹Faturrahman Djamil, Hukum Perjanjian Syariah, PT. Citra Aditya Bakti, BandungL 2001: hal 26.

²Juzmaliani, dkk. Bisnis Berbasis Syariah. Bumi Aksara, Jakarta: 2008, hal 184.

³Al Qur'an dan Terjemahnya, Depag. Republik Indonesia, CV. J-ART, Bandung: 2005, hal. 107

. Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong menolong, kerja sama dan saling menutupi kebutuhan, dan tolong menolong kebajikan adalah salah satu wasilah mencapai ketakwaan yang sempurna (haqatuqatih) tentang hukum koperasi dalam Islam dinyatakan oleh sebagian ulama menganggap bahwa koperasi disebut juga dengan (Syirkah ta'awuniah/persekutuan tolong menolong. Menurut Masifuk Zuhdi di dalam koperasi terdapat unsur akad mudhorobah, yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu menyediakan modal usaha, sedangkan lainnya melakukan usaha atas dasar profit sharing (membagi keuntungan) menurut perjanjian.⁴

Didalam salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari Anas bin Malik r.a. berkata bahwa Rasulullah SAW yang artinya:

“Tolonglah saudaramu yang menganiaya dan yang dianiaya, sahabat bertanya “ya Rasulullah aku dapat menolong orang yang dianiaya tapi bagaimana menolong yang menganiaya ? Rasul menjawab : kamu tahan dan mencegahnya dari menganiaya itulah arti menolong daripadanya”.

Hadist tersebut dapat dipahami lebih jauh (luas), yaitu umat Islam dianjurkan untuk menolong orang-orang yang ekonominya lemah (miskin) dengan cara berkoperasi dan menolong orang kaya jangan sampai mengisap darah orang miskin, seperti dengan cara memperlmainkan harga, menimbun barang, membungakan uang dan cara yang lainnya.⁵

Pendapat mengenai hukum bunga bank yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah No. 8 Tahun 2003 dan Majelis Ulama Indonesia

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT. Grafindo Persada. Jakarta: 2007, hal 150.

⁵Fuad Mohd. Fachruddin. *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, PT. Al Ma'arif, Bandung: 1987, hal 171.

(MUI) No. 1 Tahun 2004 yang isinya menyatakan dengan jelas bahwa bunga bank adalah hukumnya haram. Selanjutnya dalam putusan Fatwa MUI disebutkan untuk wilayah yang sudah ada kantor transaksi yang didasarkan perhitungan bunga, tetapi apabila dalam wilayah yang belum ada kantor / jaringan lembaga keuangan Islam dibolehkan melakukan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.⁶

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya.⁷ Digolongkan ke dalam dua golongan besar yaitu Lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan bukan Bank.⁸ Dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu lembaga keuangan sistem konvensional dan lembaga keuangan syariah. Perbedaan pokok antara kedua jenis lembaga itu ialah dalam hal penentuan harga, baik untuk harga jual maupun harga beli. Penentuan harga dalam perbankan konvensional selalu didasarkan pada bunga, sedangkan bank syariah berdasarkan kepada konsep Islam yaitu kerja sama adalah skema bagi hasil, baik untung maupun rugi.⁹

Fatwa MUI mengenai bunga bank memiliki peran strategis sebagai salah satu instrumen bagi penciptaan iklim yang kondusif. Mengingat perbankan syariah nasional masih merupakan industri baru yang sedang

⁶Fatwa-fatwa MUI No. 1 tahun 2004 tentang *Bunga (Intersat / Faidah)*

⁷Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet. 6, 2002, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal: 2).

⁸Achwan, Herry Tjahjono, Totok Subjakto, *Sistem Keuangan, Bank Indonesia*, Jakarta, 1993, hal: 2.

⁹Kasmir, Op.cit. hal 37.

berada dalam masa pertumbuhan, maka iklim yang kondusif merupakan syarat penting bagi pengembangannya.¹⁰

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dari tahun ke tahun terus menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan. Salah satu wujud dari pesatnya perkembangan ekonomi syariah adalah dengan berkembangnya perbankan yang berdasarkan syariah. Kemunculan perbankan syariah semakin menguat tatkala dalam kondisi krisis ekonomi perbankan konvensional mengenai keterpurukan sementara perbankan syariah tetap bertahan.¹¹

Sehatnya perekonomian suatu bangsa ditandai dengan majunya ekonomi rakyat yang sebagian besar adalah pengusaha kecil. Hampir semua pengusaha kecil adalah beragama Islam. Oleh karena itu, sudah saatnya bank syariah mengurus pengusaha kecil dan menengah ini dengan serius, agar dampaknya dirasakan langsung oleh rakyat. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat link (jaringan) antara bank-bank umum syariah atau unit usaha syariah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT-BMT). Di sinilah letak pentingnya jiwa dan semangat dari ayat Al Qur'an yang menyuruh untuk tolong menolong dalam kebaikan. Memang harus diakui, bahwa sulit bagi bank umum untuk mengurus pengusaha-pengusaha kecil yang banyak, karena terlalu mahal bagi bank umum untuk menjangkaunya, mengingat penyebarannya yang sangat luas hingga ke berbagai pelosok Indonesia. Oleh karena itu Bank BPRS masih juga merasa mahal, maka dapat diberikan BMT-MBT untuk mengurusnya.¹²

¹⁰Wawan Andy dkk, *Prospek Bank Syariah*, Pasca Fatwa MUI, Suara Muhammadiyah, Yogyakarta: 2005, hal: 73.

¹¹ Ibid, hal. 39.

¹² Ibid, hal. 55.

Dalam kondisi yang demikian inilah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah muncul dan mencoba menawarkan solusi bagi masyarakat kelas bawah¹³ mungkin untuk lebih tepatnya disebut dengan lembaga keuangan syariah (LKS) yaitu organisasi ekonomi yang operasionalnya berdasarkan syariah Islam.¹⁴ Sebagai lembaga keuangan mikro bergerak dalam kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat, namun secara yuridis bertentangan dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 16 (1) bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh Bank Umum atau BPR.

Disisi kelemahannya, BMT memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi berwawasan syariah, BMT merupakan lembaga keuangan yang berpedoman Al Qur'an dan Hadist, berbasis kerakyatan dengan pemberdayaan usaha kecil dan menengah, serta langsung bersinggungan dengan masyarakat di perkampungan dan desa-desa, sehingga dapat mengentaskan kemiskinan dengan pengembangan kewirausahaan dan pelayanannya yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan membuat BMT cepat populer. Namun realitas keberadaannya ini masih belum selaras dengan tatanan hukum yang ada. Masalah utamanya adalah faktor kelembagaan yang sering menjadi kendala, belum diatur secara spesifik sampai saat ini menyatakan dirinya sebagai koperasi artinya secara Badan Hukum tunduk pada Undang-undang Perkoperasian. Sebagai koperasi simpan pinjam harus mampu memenuhi

¹³ Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, ISES, Yogyakarta, Juli 2008. hal xvi.

¹⁴ A. Djuzali dan Yadi Januari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengantar)*, UII, Press, 2002, hal. 4.

persyaratan legalitas sebagai koperasi seperti anggaran dasar, keanggotaan, permodalan, tata organisasi, dan cara kerja lainnya.¹⁵

Menurut Karnaen A. Perwataatmadja Baitul Mat Wal Tamwil dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau koperasi.¹⁶ Sedangkan menurut RT Sutaniya Raharja Hadikusumo, koperasi merupakan suatu kumpulan/organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang/badan-badan yang memberi kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota. Menurut Peraturan yang ada dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.¹⁷ Landasan hukum koperasi adalah Undang-undang No 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian yang diganti dengan UU No. 25 tahun 1992 tentang koperasi.

BMT mengambil bentuk hukum koperasi adalah menurut Prakarsa sendiri, yaitu karena desakan kebutuhan praktis yaitu untuk memperoleh payung hukum, dan bukan karena adanya dasar hukum yang menentukan atau mengharuskannya demikian, sebab dasar peraturan tentang BMT memang belum ada,¹⁸ maka diperlukan kebijakan tepat bagi BMT demi kepastian hukum sebagai landasan peraturan hukum yang kokoh dan memperkuat kedudukan hukum serta jaminan perlindungan dalam pengembangan usahanya

¹⁵ Ahmad Sumiyanto, *Ibid.*, hal xvi.

¹⁶ Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Depok: Usaha Kami, 1996, hal. 216.

¹⁷ RT. Sutantya Raharja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2000, hal. 4.

¹⁸ M. Muhtarom, problema yuridis Lembaga Keuangan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam perspektif sistem hukum lembaga keuangan di Indonesia. *Tesis*. Program Studi Magister Ilmu Hukum Minat Utama Hukum Bisnis Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2004. hal. 78

sebagai kelompok kecil yang tumbuh dari bawah dengan pesat sebagai lembaga ekonomi rakyat, guna memberikan rasa aman kepada para pihak yang terkait di dalamnya sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan terindikasi tumbuh dan berkembang BMT bisa lebih jauh lagi. Jadi segala upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada pihak terkait di sebut perlindungan hukum.¹⁹

BMT “Sumber Usaha” Tenganan Semarang merupakan salah satu LKS yang menghadapi permasalahan seperti uraian di atas, meskipun berjalan sebagai koperasi BMT tetapi kenyataan operasionalnya masih bersifat rancui seperti layaknya sebuah perbankan syariah.

Guna mengetahui kejelasan kelembagaan dan perlindungan terhadap para anggota BMT “Sumber Usaha” Tenganan, Semarang yang terkait dengan adanya kepastian hukum yang mengaturnya maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun skripsi dengan judul “Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) (Studi tentang Aspek Kelembagaan di BMT, “Sumber Usaha” Tenganan Semarang).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan mengangkat dua permasalahan guna dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana aspek kelembagaan Baitul mal wat tamwil di BMT “Sumber Usaha” Tenganan Semarang?

¹⁹Jurnal Reformasi Hukum Vol. V. No. 2. Uli Desember oleh Azhar Usman, dalam Tulisannya yang berjudul *Perlindungan Hukum Dalam Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri*, Jurnal Mimbar Ilmiah Hukum Universitas Islam Jakarta.

2. Bagaimana pengaturan kelembagaan Baitul mal wat tamwil di BMT “Sumber Usaha” Tenganan Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang dilakukan tentunya mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan aspek kelembagaan Baitul mal wat tamwil di BMT “Sumber Usaha” Tenganan Semarang.
2. Untuk mendeskripsikan pengaturan kelembagaan Baitul mal wat tamwil di BMT “Sumber Usaha” Tenganan Semarang dalam hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Memberikan masukan kepada masyarakat luas mengenai seluk beluk lembaga keuangan Islam khususnya BMT, sehingga dapat diperoleh pengetahuan yang cukup guna memanfaatkan lembaga keuangan Islam yang ada.
2. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan teori yang dipelajari penulis, sehingga dapat memperluas wawasan dan pengetahuan penulis, khususnya dalam bidang hukum lembaga keuangan Islam.

3. Memberikan sumbangan pemikiran dan sumber informasi bagi masyarakat dalam bidang lembaga keuangan Islam, khususnya mengenai aspek kelembagaan BMT di BMT “Sumber Usaha” Tenganan Semarang”.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam menyusun skripsi ini, dan sesuatu yang berkaitan dengan pokok permasalahan di perlukan suatu pedoman atau metode penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Pendekatan dilakukan berdasarkan pada penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan doktrinal (normative), pendekatan doktrinal digunakan karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai undang-undang yang berlaku / hukum positif,²⁰ sedangkan hukum Islam dikonsepsikan sebagai asas hukum yang ideal. Jadi, dalam penyusunan skripsi ini digunakan pendekatan doktrinal, khususnya yang berupa penemuan hukum in concreto dan asas-asas hukum.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) “Sumber Usaha” Tenganan Semarang. Penentuan lokasi ini didasarkan

²⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*. Jakarta: Grafindo Persada, 2003, hal. 91.

pada pertimbangan bahwa BMT “Sumber Usaha” Tenganan Semarang letaknya sangat strategis dan dekat dengan peneliti.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan atau menggambarkan memaparkan secara jelas mengenai obyek yang diteliti khususnya aspek kelembagaan di BMT “Sumber Usaha” Tenganan Semarang, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif Indonesia (UU No. 25 Tahun 1992).

4. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data ini merupakan data yang berasal dari bahan-bahan pustaka. Khususnya dari anggaran dasar dan anggaran dasar rumah tangga dari baitul mal wat tamwil “Sumber Usaha” Tenganan Semarang. Serta dokumen-dokumen lain yang mendukung.

b. Data Primer

Data ini merupakan sejumlah keterangan-keterangan dan faktor yang diperoleh dari anggota, pendiri serta pengurus Baitul Mal Wat Tamwil “Sumber Usaha” Tenganan Semarang melalui wawancara dengan pihak-pihak yang dipandang mengetahui objek yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Adalah metode pengumpulan data dengan jalan menggali atau mempelajari data dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku atau literatur, peraturan perundang-undangan, yaitu berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan komunikasi langsung dengan responden, yaitu pihak pendiri, pengurus dan anggota baitul mal wat tamwil “Sumber Usaha” Tenganan Semarang.

6. Metode Analisa Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode normative kualitatif karena penulis bertitik tolak dari norma positif dan asas hukum yang berasal dari hukum Islam. Caranya dengan mengolah asas-asas hukum yang ada lalu menggolongkannya, kemudian perbahasannya dilakukan dengan pengkorelasian hukum positif yang berasal dari peraturan perundang-undangan dengan data yang diperoleh, sehingga pada tahap akhirnya dapat ditemukan hukum in concreto dan asas-asas hukumnya dan kemudian ditarik kesimpulan akhir secara deduktif.

F. Sistematika Skripsi

Untuk mendapat gambaran jelas mengenai arah skripsi ini, maka secara global dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab II Landasan Teori. Bab ini dibahas tentang tinjauan umum tentang Baitul Mal Wat Tamwil, Koperasi, Syirkah.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini dibahas tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang Aspek dan Pengaturan Kelembagaan BMT “Sumber usaha” Tenganan Semarang.

Bab IV. Penutup. Berisi tentang kesimpulan dan saran.